

PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU – BAWASLU

2017

PERBAWASLU NO.19, BN 2017/NO.1892, 33 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di seluruh wilayah NKRI, melaksanakan ketentuan Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 132 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melaksanakan ketentuan Pasal 567 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu melakukan seleksi untuk mengisi penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
 - Dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No.12 Tahun 2011, UU 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir UU No.6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017, PP No.59 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Bawaslu ini mengatur mengenai Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu jajaran Bawaslu. Pembentukan yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang berupa penjaringan dan penyaringan serta pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Selain itu, peraturan ini juga mengatur keanggotaan dan persyaratan, kewenangan pembentukan, tim seleksi, tata cara pembentukan, tata cara seleksi dan penetapan, pemberhentian dan penggantian antarwaktu, dan anggaran perekrutan.
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 27 Desember 2017.
 - Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Bawaslu Provinsi yang ditetapkan berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa keanggotaannya.
 - Penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dilaksanakan melalui proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam UU No.7 Tahun 2017.
 - Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memilih 2 (dua) kali jumlah kebutuhan penambahan anggota Bawaslu Provinsi.

- Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang terpilih dan ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, masa keanggotaannya ditetapkan 5 (lima) Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Penyebutan nomenklatur Panwaslu Kelurahan/Desa menurut UU No.7 Tahun 2017 dimaknai sebagai Pengawas Pemilihan Umum Lapangan berdasarkan UU No.15 Tahun 2011.
- Pada saat peraturan Badan ini mulai berlaku, Perbawaslu No.10 Tahun 2012, Perbawaslu No.15 Tahun 2013, Perbawaslu No.12 Tahun 2014, Perbawaslu No.3 Tahun 2015, dan Perbawaslu No.1 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.